



PUTUSAN

Nomor 2879/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. X, umur 34 tahun (02 April 1990), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal d.a. Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 36 tahun (10 November 1987), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu buruh hairan lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Karawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 2879/Pdt.G/2024/PA.Krw pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 02 November 2013, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang dengan bukti Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 1107/19/XI/2013, tertanggal 21 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat

Hal 1 dari 7 hal. Pts. No 2879/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Biduri 4 No. 47 Regency, RT. 001 RW. 016, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*): dan sudah dikaruniai keturunan 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 **Anak kesatu**, laki-laki, Subang 14 September 2014, SD, Ikut Penggugat;

3.2 **Anak kedua**, perempuan, Karawang 18 Juni 2016, SD, Ikut Penggugat;

3.3 **Anak ketiga**, perempuan, Karawang 25 Maret 2021, belum sekolah, Ikut Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Eca, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan dari Tergugat dan melihat dari Handphone Tergugat terdapat percakapan yang tidak wajar. Sehingga Penggugat merasa sangat kecewa;

4.2 Tergugat bersifat tempramental, yakni Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak nyaman;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi bulan Juli 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat karena keinginan sendiri, namun sekarang Tergugat tidak ada di alamat rumah dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat berusaha sabar menunggu dan mencari Tergugat, tetapi Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;

Hal 2 dari 7 hal. Pts. No 2879/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras untuk mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan saudara-saudara Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat menghadap ke Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang untuk diterbitkan surat keterangan Nomor: 474/160/Ds/2024, tertanggal 20 Agustus 2024;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

ATAU

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2879/Pdt.G/2024/PA.Krw

Hal 3 dari 7 hal. Pts. No 2879/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan secara tegas bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan

Hal 4 dari 7 hal. Pts. No 2879/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 390 ayat (3) HIR.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 2879/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 2879/Pdt.G/2024/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 77 Rv. "Jika Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak datang menghadap, maka perkara akan diputus, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus digugurkan;

Hal 5 dari 7 hal. Pts. No 2879/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 77 Rv. dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (*delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hal 6 dari 7 hal. Pts. No 2879/Pdt.G/2024/PA.Krw.



dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	80.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	380.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	Pemberitahuan putusan ke Penggugat	Rp	170.000,00
6.	Pemberitahuan putusan ke Tergugat	Rp	105.000,00
	Jumlah	Rp	820.000,00

(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah)